

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN  
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG TARIF IURAN  
TERBARU JAMINAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN  
SOSIAL KESEHATAN**

**Skripsi**

**Oleh :**

**Catur Alfain Nur Rochman**

**C04218004**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Catur Alfain Nur Rochman

Nim : C04218004

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam

Judul Skripsi : Analisa Fiqh Siyash Terhadap Peraturan Nomor 64 Tahun  
2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan BPJS Kesehatan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Maret 2022

Saya yang menyatakan




Catur Alfain Nur Rochman

NIM. C04218004

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Catur Alfain Nur Rochman, NIM C04218004**  
telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 2 Maret 2022  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'K' followed by a stylized 'S' and a horizontal line.

**Sukanto, S.H., M.S**

NIP. 196003121999031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Catur Alfain Nur Rochman NIM. C04218004 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Sukanto S.H., M.S.  
NIP.196003121999031001

Penguji II

H. Ah. Fajruddin Fatwa S. Ag., S.H., M.HI, Dip. Lead  
NIP. 197606132003121002

Penguji III

Suyikno, S.Ag., MH.  
NIP. 197307052011011001

Penguji IV

Subhan Nooriansyah, M.Kom  
NIP. 199012282020121010

Surabaya, 19 Mei 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.  
NIP.195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Catur Alfain Nur Rochman  
NIM : C04218004  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
E-mail : alfapencenk@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISA FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG IURAN TERBARU JAMINAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2022

Penulis

Catur Alfain Nur Rochman

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peraturan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan BPJS Kesehatan dianalisis dengan menggunakan *Siyasa Maliyah* yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah berikut ini Bagaimana Analisis Tarif BPJS Kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan Bagaimana Analisis Terhadap tarif BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan sosial BPJS Kesehatan menurut perspektif *Siyasa Maliyah*.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode Normatif Yuridis dengan studi kepustakaan (library research). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif yang disusun secara sistematis melalui penggabungan unsur hukum normatif yakni disini Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan penambahan data kejadian yang terjadi pada masyarakat atau unsur empiris yang selanjutnya ditulis menjadi bahan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan Peraturan presiden No. 64 tahun 2020 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan secara yuridiksi atau perundangan melanggar UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa dalam hal ini pemerintah alih – alih menaikkan iuran BPJS harusnya menekankan pada spek fasilitas dan pemerataan jaminan kesehatan sehingga tercapai jaminan sosial yang merata dan adil serta layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. dengan menaikkan tarif dan menerbitkan UU baru maka melanggar asas ini. selain itu, Pelanggaran terhadap UU No. 15 tahun 2019 pasal 55 karena tidak adanya tahap pengharmonisasian dalam mengadakan Perpres ini. Secara analisis *Siyasa Maliyah*, Tarif Iuran, Asas *At-Takaful Al-Ijtima'iy* tidak terpenuhi karena dalam hal ini jaminan sosial yang disediakan harusnya ditanggung oleh pemerintah bukan rakyat sendiri dengan pembayaran iuran, ditambah dengan naiknya tarif menambah beban warga negaranya. dalam hal ini Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 yang melakukan kenaikan tarif iuran pada masa pandemi tidak sesuai dengan asas ini dan dengan masa perundangan dan asuransi di masa Rasulullah.

Berdasar kesimpulan diatas saran yang diberikan penulis dalam hal ini pemerintah membentuk sebuah satuan tugas untuk membentuk sebuah regulasi yang baru terkait tarif baru BPJS serta melakukan tinjauan pada masyarakat bagaimana tarif yang tepat yang bisa diberikan pada masyarakat umum di setiap kelas.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN .....	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	III
PENGESAHAN.....	IV
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI .....	IX
DAFTAR TRANSLITERASI .....	XII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	8
C. BATASAN MASALAH.....	8
D. RUMUSAN MASALAH.....	9
E. KAJIAN PUSTAKA .....	9
F. TUJUAN PENELITIAN .....	10
G. KEGUNAAN PENELITIAN.....	11
H. DEFINISI OPERASIONAL.....	11
I. METODE PENELITIAN.....	12
J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	14
<b>BAB II <i>SIYASAH MALIYAH &amp; JAMINAN KESEHATAN</i></b>	
A. <i>SIYASAH MALIYAH</i> .....	16
B. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) .....	25

BAB III	JAMINAN KESEHATAN NASIONAL & KARTU INDONESIA SEHAT	
	A. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.....	31
	B. KARTU INDONESIA SEHAT.....	34
BAB IV	ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG TARIF IURAN TERBARU JAMINAN BPJS KESEHATAN	
	A. ANALISIS TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG TARIF IURAN TERBARU JAMINAN BPJS KESEHATAN. ....	45
	B. ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG TARIF IURAN TERBARU BPJS KESEHATAN MENURUT PERSPEKTIF <i>SIYASAH MALIYAH</i> .....	54
BAB V	PENUTUP	
	A. KESIMPULAN.....	62
	B. SARAN .....	63
	DAFTAR PUSTAKA .....	64

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hak hidup sehat merupakan hak dasar setiap manusia, karena itu, jaminan atas kesehatan menjadi isu global yang mendorong setiap negara. Negara tersebut harus bisa membangun sistem jaminan kesehatan yang baik. Bahkan tiga tahun sebelumnya, Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia PBB, dalam pembukaan UUD Tahun 1945 hal tersebut telah dinyatakan sebagai cita-cita berdirinya NKRI yang dipertegas Pasal 28H ayat 1 UUD Tahun 1945 yang menyatakan: *"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"* Sementara itu, dalam pasal 34 Ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa: *"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat ....."*.<sup>1</sup>

Pasal diatas menjadi pemicu ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Legislasi dua Undang-undang tersebut mencerminkan upaya pemerintah untuk membangun sebuah sistem jaminan sosial bagi warganya, khususnya jaminan sosial kesehatan.

---

<sup>1</sup> Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah", dalam *Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2., No. 2., (2017).. 125

Hingga Pada awal tahun 2014 tepatnya pada tanggal 1 Januari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengoperasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)<sup>2</sup>. Program ini diselenggarakan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang diamanatkan dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).<sup>3</sup>

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan bukan institusi keuangan yang melakukan pembiayaan kepada pihak ketiga. Lembaga ini murni menyelenggarakan dan mengumpulkan pungutan uang yang dikumpulkan dengan gotong-royong dan dipergunakan bagi yang sakit. Jadi, gotong royong yang dimaksud adalah gotong royong dilakukan oleh orang yang tidak sakit membantu yang sakit.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS kesehatan adalah demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS

---

<sup>2</sup> Sebagaimana diamanatkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

<sup>3</sup> Pasal 19 ayat (1), Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

kesehatan.<sup>4</sup> Padahal kebijakan kenaikan BPJS tersebut dikeluarkan di tengah - tengah pandemi Covid-19 yang sedang menyebar di wilayah Indonesia yang kemudian berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Iuran BPJS kesehatan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (PBP) dalam Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 pasal 34 yakni sejumlah

- A. Untuk perawatan fasilitas kelas III sebesar Rp. 25.500,00 (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)
- B. Untuk Perawatan Fasilitas Kelas II sebesar Rp. 51.000,00 (Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)
- C. Untuk Perawatan fasilitas Kelas I sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah).<sup>5</sup>

Pengadaan jaminan sosial ini diberlakukan Undang – Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial, Namun setelah setahun diberlakukannya tarif ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dimana dalam perpres ini tarif iuran BPJS kesehatan dinaikkan sejumlah seratus persen lebih. Rinciannya sebagai berikut

---

<sup>4</sup> Intan Umbari Prihatin, "Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Virus Corona ", diakses melalui <https://m.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-naikkan-iuran-bpjskesehatan-di-tengah-pandemi-corona.html> di akses pada 20 Mei 2022 Pukul 10:15 WIB

<sup>5</sup> Perpres Nomor 82 Tahun 2018

- A. Untuk perawatan kelas III yang semula sebesar Rp. 25.500,00 (Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) tarifnya menjadi Rp. 42.000,00 (Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)
- B. Untuk Perawatan kelas II yang semula sebesar Rp. 51.000,00 (Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) tarifnya menjadi Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- C. Untuk Perawatan Kelas I yang semula sebesar Rp. 80.000,00 (Delapan Puluh Ribu Rupiah). tarifnya menjadi Rp. 160.000,00 (Seratus Ena Puluh Ribu Rupiah).<sup>6</sup>

Kenaikan tarif BPJS Kesehatan yang melambung tinggi ini direspon para pihak terutama para pengguna BPJS aktif yang merasa bahwa naiknya, tarif ini sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat Indonesia berada pada kelas ekonomi menengah ke bawah.

Akibat dari kenaikan ini Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia yang diwakili oleh ketuanya mengajukan uji materiil pasal 34 ayat (1) dan (2) perpres nomor 75 tahun 2019 kepada Mahkamah Agung. Dan hasilnya melalui putusan Mahkamah Agung nomor 7P/HUM/2020 peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 ini dinyatakan batal demi hukum akibat melanggar peraturan perundangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 2 UU nomor 40 tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Dalam hal ini Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2019 dinyatakan batal

---

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019

demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menjadi dasar tarif BPJS kesehatan.

Batalnya peraturan presiden ini membuat tarif BPJS kembali ke asal mulanya yakni dalam peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 namun tidak berselang lama pemerintah kembali menerbitkan peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang isinya pun sama tentang kenaikan tarif BPJS kesehatan per tahun 2021. Rinciannya yakni :

- A. Untuk fasilitas Kelas III membayar sejumlah Rp. 35.000,00. (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)
- B. Untuk Fasilitas Kelas II membayar sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)
- C. Untuk Fasilitas Kelas I membayar sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).<sup>7</sup>

Dengan sejumlah iuran ini maka bisa dipastikan bahwa perubahan jumlah iuran tidak jauh berbeda dari peraturan presiden nomor 75 tahun 2019 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung lewat Putusan nomor 7P/HUM/2020. Maka tidak sepatutnya pemerintah melakukan regulasi yang baik terlebih dahulu dengan pengaturan BPJS hal ini dikarenakan, penyebab dari dinaikkannya besaran nominal adalah karena BPJS terkena defisit anggaran untuk melakukan pembayaran, namun yang menjadi permasalahan utama ialah adanya permasalahan dalam sistem birokrasi BPJS yang menyebabkan dana tidak dapat

---

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020,

teregulasi dengan baik, hal inilah yang mestinya diperbaiki bukannya menaikkan nominal pembayaran yang dibebankan pada rakyat, apalagi dimasa pandemi dimana semua lini usaha terdampak tanpa terkecuali yang seharusnya pemerintah malah memperingan bukan menambah beban.

Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus bersumber pada kemaslahatan rakyat, secara *Siyasah Maliyah* kebijakan yang diambil oleh presiden Jokowi dalam membuat suatu peraturan presiden yang baru setelah peraturan presiden sebelumnya dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Agung kurang bijaksana. Terbukti kenaikan dari tarif BPJS ini menerima pasal keberatan dengan diajukannya pada Mahkamah Agung oleh Ketua Asosiasi Cuci darah Indonesia Tony Samosir, secara *Siyasah syar'iyah* kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak menunjukkan kemaslahatan pemerintah.

*Siyasah Maliyah* sendiri yakni suatu bidang ilmu yang mempelkarai hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang dalam hal ini untuk mengatur peran ekonomi pemerintahan apakah telah sesuai dan apakah yang dilakukan presiden sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat islam untuk mewujudkan kemaslahtan masyarakat, meski pada zaman nabi belum ada asuransi kesehatan yakni BPJS namun dalam hal kemaslahatan segala sesuatu yang

menyangkut peraturan untuk kemaslahatan umat masuk dalam pembahasan *Siyasah Maliyah*<sup>8</sup>

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung terhadap kemaslahatan<sup>9</sup>

Dalam kaidah ini menjelaskan bahwa kebijakan pemimpin yang dibuat harus berdasarkan kemaslahatan terhadap rakyatnya, tidak boleh ada kebijakan yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri karena pasti akan menyebabkan hal yang tidak baik bagi masyarakat, apalagi bila hanya mementingkan golongannya, hal ini tentu bukan suatu refleksi cerminan pemimpin yang baik.<sup>10</sup>

Kebijakan – kebijakan dalam negeri sudah semestinya dibuat dengan memikirkan kebijakan bagi masyarakat, namun seiring perkembangan tidak semua kebijakan tersebut adil dan baik bagi masyarakat, atas permasalahan ini penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tarif Iuran BPJS Kesehatan dengan judul “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan*”

<sup>8</sup> Syekh Abdul, Wahab Khallaf. 1993. Ilmu Usul Fiqh. (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 123

<sup>9</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), cet II, 61

<sup>10</sup> Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif kaidah-kaidah Fikih”, dalam *Madania*, Volume XVIII., No. 1., (2014), 104-105.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar Belakang tersebut diatas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut

1. Dampak Globalisasi pada Hukum Indonesia
2. Dampak Pandemi pada peran perlindungan warga negara
3. Peran Pemerintah Indonesia dalam perlindungan Negara di Masa Pandemi
4. Dampak adanya Asuransi BPJS Pemerintah
5. Analisis siyasah Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Tarif Iuran BPJS Kesehatan
6. Analisis kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran BPJS Kesehatan
7. Analisis *Siyasah Maliyah* Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran BPJS Kesehatan

## **C. Batasan Masalah**

Telah ditetapkannya identifikasi masalah yang didapat penulis dari latar belakang masalah penulis, maka agar tulisan ini menjadi jelas arahnya penulis akan membatasi permasalahan pada Analisis Siyasah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran BPJS Kesehatan.

#### D. Rumusan Masalah

Penulis akan membatasi Rumusan Masalah pada:

1. Bagaimana Tarif BPJS Kesehatan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan?
2. Bagaimana tarif BPJS Kesehatan menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dari perspektif *Siyasah Maliyah*?

#### E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ialah berisi deskripsi singkat dari penelitian terdahulu untuk uji pembandingan bahwa tidak ada kesamaan dengan penelitian terdahulu :

1. *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018* ialah skripsi yang berasal dari Uin Sunan Ampel Surabaya yang ditulis oleh Arina Bhuana Sari membahas analisis fiqh siyasah tentang adanya penggunaan tenaga kerja asing menurut Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018. Hal ini tentu berbeda dengan bahasan penulis yang mengacu pada peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang tarif iuran terbaru jaminan kesehatan sosial<sup>11</sup>
2. *Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqh Siyasah* adalah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Fala Tansa yang berasal Dari

---

<sup>11</sup> Erina Bhuana sari, “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018*” (2020).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang membahas tentang Fiqh siyasah bagaimana otoritas presiden dalam menerbitkan Perppu perbedaan dengan penelitian penulis lebih menitik beratkan pada analisis siyasah dikeluarkannya peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 tentang tarif iuran terbaru jaminan kesehatan sosial<sup>12</sup>

3. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang MD3* adalah skripsi yang ditulis oleh Ria Dwi Afrida yang berasal dari UIN Suska Riau yang menelaah siyasah tentang Putusan Mahkamah Konstitusi, perbedaan dengan penulis ialah penulis menelaah Putusan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Tentang Tarif Iuran Terbaru jaminan Sosial BPJS Kesehatan<sup>13</sup>

#### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagai berikut

1. Mengetahui Analisa kenaikan tarif BPJS pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan
2. Mengetahui Analisa Kenaikan Tarif BPJS pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menurut perspektif siyasah *Maliyah*.

<sup>12</sup> Ahmad Fala Tansa, “Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah” (2018).

<sup>13</sup> Ria Dwi Afrida, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Md3,” Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang (2015).

### G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya :

1. Bagi kegunaan Teoritis, atau sumbangsih keilmuan diharapkan dapat menambah wawasan penelitian atau menjadi rujukan ilmiah tentang Analisis Siyasah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan.
2. Bagi Kegunaan Praktis, yakni diharapkan penelitian dalam penulisan ini dapat digunakan untuk menjadi rujukan bagi pembuatan kebijakan baru bagi pemerintah maupun pengampu kebijakan lainnya tentang Tarif Iuran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan.

### H. Definisi Operasional

Dalam menghindari adanya salah persepsi maupun penafsiran dalam mengartikan judul penulis, maka dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang judul skripsi yang diangkat dalam penelitian :

1. Analisis Fiqh *Siyasah maliyah*

Analisis fiqh *Siyasah Maliyah* ialah melakukan pemahaman secara mendalam pada suatu peraturan atau Undang – Undang (fiqh) yang kaitannya untuk kemaslahatan umat, dalam hal ini *Maliyah* ialah analisa hukum Islam terhadap pengelolaan dan pengeluaran uang milik negara yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020<sup>14</sup>

2. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

---

<sup>14</sup> Dr. Hidayatullah, *FIQH*, Cetakan pe (Banjarmasin, 2019).

Yakni peraturan baru yang disahkan oleh presiden untuk tarif baru dari besaran Iuran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan<sup>15</sup>

### 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan diamanahkan oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian Yuridis normatif yaitu. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.<sup>16</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data di sini menggunakan bahan hukum sekunder

#### Bahan Hukum Sekunder

Penulisan skripsi ini memfokuskan pada penggunaan bahan hukum sekunder yakni berfokus pada utamanya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dan selanjutnya mengambil jurnal yang bahasannya selaras dengan penulisan skripsi ini, selain itu mengambil bahasan dari penelitian terdahulu berupa artikel dan skripsi sebelumnya untuk

<sup>15</sup>Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

<sup>16</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).3

melakukan pengembangan kebaruan ilmu pengetahuan dalam penelitian skripsi ini.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Menggunakan metode kapustakaan atau *library Research* yang bersumber dari buku dan jurnal terbitan sebelumnya untuk selanjutnya ditelaah dan dipilah data yang sesuai dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yang selanjutnya setelah mendapatkan data yang relevan akan dikumpulkan dan ditulis dalam satu ringkasan yang dituangkan dalam skripsi penulis. Cara utama penulis dalam melakukan pengumpulan data yakni membaca dan mempelajari ketentuan pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang jaminan kesehatan dan peraturan turunannya serta menuangkannya dalam tulisan.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang sesuai dengan objek penelitian maka selanjutnya akan dilakukan analisa data berupa organisir data, pengumpulan dan telaah dengan penelitian yang sesuai dengan tulisan dalam skripsi ini yang selanjutnya akan dijadikan dalam satu tulisan berupa data yang valid yang dalam hal ini penulis menggunakan teknik deskriptif analitik dengan cara menyusun gambaran atas data yang sesuai yang selanjutnya dalam data yang ada disusun data – data yang telah dianalisis tadi berupa fakta lalu membentuk penyelesaian masalah yang jelas yang sudah dirumuskan sedemikian rupa.

## J. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan skripsi yang telah penulis telaah dalam bahasan ini maka untuk mempermudah bahasan dan penalarannya maka penulis dalam bab ini membagi dalam 5 (lima) bab bahasan yakni :

Bab I, terdiri dari tinjauan bab yang mengantar pada pembahasan inti skripsi dan yang menjadi bab pengantar awalan dalam latar belakang diangkatnya pembahasan penelitian ini yang terdiri dari tujuh bab diantaranya latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tinjauan pustaka atau materil yang akan mengantarkan dalam pembahasan definisi operasional yang lebih spesifik diantaranya ialah pembahasan tentang *Siyasah Maliyah* dan jaminan kesehatan.

Bab III, menjelaskan tentang bagaimana analisis dikeluarkannya peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan pengaruhnya bagi masyarakat

Bab IV, di dalam bab ini penulis akan menganalisis secara *Siyasah Maliyah* kebijakan dikeluarkannya peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan akibatnya bagi pemerintahan dan dasar Hukum Republik Indonesia karena Dikeluarkannya Perpres setelah Incrahtnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/HUM/2020

Bab V, pada bagian bab berisi tentang kesimpulan dan saran terkait pembahasan pada bab sebelumnya dan menjadi penutup akhir dalam skripsi



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA *SIYASAH MALIYAH* & JAMINAN KESEHATAN

#### *A. Siyasah Maliyah*

Lingkup hukum islam yang dalam hal ini mengatur tentang hukum dan mengatur pada hukum secara normal dan yuridiksi yang dalam hal ini hukum yuridiksi indonesia secara garis besar karena merupakan negara dengan penduduk islam terbesar maka menggunakan turunan dari hukum islam yang dalam hal ini mengacu pada siyasah islam, bukan hanya mengatur tentang cara ibadah umatnya saja tapi juga dalam hal ini segala bentuk peraturan yang mengacu pada seluk beluk hukum secara garis besar, yakni muamalah, pidana, hukum perwarisan pengaturan pernikahan hingga ancaman dan hukuman pidana. Hal ini diatur sedemikian rupa untuk pemerintahan atau pemegang kekuasaan yang dalam hal ini mengatur tentang kemaslahatan umat dalam aturan – aturan ini.<sup>17</sup>

Hal ihwal kemaslahatan masyarakat dalam hal ini mengacu pada beberapa lingkup siyasah diantaranya *Maliyah, Qadhaiyah, Idariyah, dan Harbariyyah* hal ini menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya *al-Ahkam al-Sulthaniyah*.<sup>18</sup> hal ini. lingkup siyasah ini mengatur garis besar dari hukum – hukum islam yang mengatur hukum dalam hal ihwal negara

---

<sup>17</sup> Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: UINPress, 2014), 6.

<sup>18</sup> A .Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018), 30.

Kemasyarakatan dalam hal ini. 4 hal siyasah ini dikerucutkan lagi menjadi 3 bagian pokok diantaranya<sup>19</sup> :

1. *Siyasah Dusturiyah* (Politik Perundangan). mengatur tentang politik perundang – undangan yang mengacu pada trias politica yang dalam hal ini adalah lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif. Secara garis besar siyasah dusturiyah mengatur tentang hal ihwal kemaslahatan umat dan penguasa yang membuat kebijakan politik.
2. *Siyasah Kharijiyah* (Politik Luar Negeri). Dalam politik luar negeri mengatur tentang urusan keluar dari sebuah negara yang dalam hal ini berhubungan dengan masalah kerjasama politik dan keperdataan dengan luar negeri
3. *Siyasah Harbiyah*, melakukan pengaturan pada tata cara berperang dalam hukum islam.
4. *Siyasah Maliyah* (Politik keuangan dan moneter). Dalam hal politik dan negara pasti memerlukan pendaan atau perputaran keuangan hal inilah yang diatur dalam *Siyasah Maliyah*, dimulai dari hibah dana atau perpajakan ditambah keuangan atas kerjasama politik luar negeri dan juga pengurusan hibah, wakaf dan pajak negara lainnya

Sumber – sumber fiqh siyasah dalam hal ini mengacu pada 2 hal yakni Al Quran dan Al Hadist yang dalam hal ini ada sumber hukum primer dan sekunder dalam hal ini adalah sumber yang terdiri dari warisan umat islam terdahulu berawal dari pendapat ulama dan urfi

---

<sup>19</sup> Imam Amrusi Jaelani, Hukum Tata Negara Islam, (Surabaya: IAIN Press, 2011), 15-16

yang dalam hal ini dijelaskan oleh Ahmad Sukardi bahwa sumber hukum lainnya dapat diambil dari pengalaman dan hukum masa lalu yang telah dibuat sebelumnya, hukum yang digunakan pada masyarakat, adat istiadat serta pendapat ahli politik terdahulu yang digunakan sebagai acuan dari penggunaan hukum baru di masa fiqh siyasah modern ini.

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* adalah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Secara singkat dapat dipahami bahwa fiqh *Siyasah Maliyah* adalah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara.<sup>20</sup>

Ada yang mengartikan Fiqh *Siyasah Maliyah* dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu politik ekonomi Islam. Politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Andri Nirwana AN, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh:SEARFIQH. 2017), 2.

<sup>21</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 31

Sumber hukum *Siyasah* Maliyah terdapat dalam Secara etimologi al-quran adalah bentuk masher dari kata *qa-ra-a se-wazan* dengan kata *fu'lan* yang artinya bacaan; berbicara tentang apa yang ditulis padanya; atau melihat dan menelaah. Kata quran digunakan dalam arti sebagai ma,a kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhamaad SAW. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-Kitab adalah Alquran yang diturunkan.

Alquran sebagai sumber hukum fikih bahwa hukum syara' adalah kehendak allah tentang tingkah laku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang di sebut alquran dengan demikian di tetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari alquran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran tidak boleh memlakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran. Dan darisini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran.

Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia

Dalam fikih *Siyasah Maliyah* sumber alquran sebagai sumber hukum. Dimana dalam mnyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara.

Sumber hukum kedua adalah hadist, Kata Hadist atau al-hadist menurut bahasa, berati al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata hadist juga berate al-khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak al-ahadist. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata hadist dipergunakan baik dalam alquran maupun hadist itu sendiri. Kemudian pada hadist dapat dilihat pada beberapa sabda Rasulullah SAW. Secara terminologis ahli hadist dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang hadist. Di kalangan ulama hadist sendiri ada beberapa defenisi salah satu dengan lainnya sedikit berbeda.

Pada prinsipnya hadis nabi yang berfungsi sebagai penjelas (bayan) terhadap alQur'an. Akan tetapi dalam melihat berbagai macam penjelasan nabi dan berbagai ragam ketentuan yang dikandung oleh suatu ayat, maka interpretasi tentang bayan tersebut oleh ulama yang satu berbeda dengan ulama lainnya. Akan jelas bahwa apa yang ditetapkan oleh hadis itu pada

hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung oleh al-Qur'an secara terbatas. Pada dasarnya hadis Nabi berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam al-Qur'an dengan segala bentuknya sebagaimana dijelaskan diatas. Allah menetapkan hukum dalam al-Qur'an adalah untuk diamalkan. Karena dalam pengamalan itulah terletak tujuan yang disyariatkan. Tetapi pengamalan hukum Allah itu dalam bentuk tertentu tidak akan terlaksana menurut apa adanya sebelum diberi penjelasan oleh Nabi

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Pengaturan Fiqih *Siyasah Maliyah* berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada tiga faktor utamanya yaitu rakyat, harta dan negara. Di dalam rakyat ada dua kelompok besar yaitu si kaya dan si miskin. Di dalam Fiqh *Siyasah Maliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam Fiqh *Siyasah Maliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat.

Seperti di dalam fiqh *siyasah Maliyah* dan fiqh *siyasah dauliyah*, di dalam fiqh *Siyasah Maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Sumber hukum dari *Siyasah Maliyah* sendiri adalah

bersumber dari Al Quran dan Al Hadist. Berikut ini, ruang lingkup Fiqh *Siyasah Maliyah* yaitu terdiri dari

1. Hak Milik Islam menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan Islam yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam Islam telah menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. Seseorang pemilik harta yang memiliki hak menasarufkan harta tersebut dengan cara menjual
2. nya, menyewakanya, mewasiatkanya, menggadaikan memberikan sebagian dari hak-hak ahli waris.<sup>22</sup>
3. Zakat secara etimologi berarti pembersihan dan pertumbuhan. Secara terminologi adalah sebagian harta yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Harta yang wajib diberikan sebagiannya adalah harta yang sudah mencapai nisab (jumlah minimum mulai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya). Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan dapat membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Tujuan dikeluarkannya zakat, selain itu, membersihkan harta dengan tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan sosial. Berpijak pada tujuan tersebut, setiap individu yang memiliki harta yang telah mencapai

---

<sup>22</sup> Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta : Kencana, 2003), 208.

ukuran untuk berzakat maka berkewajiban untuk memberikannya kepada pihak wajib zakat.

4. Ghanimah ialah harta yang diperoleh melalui perang. Ghanimah merupakan harta rampasan perang yang menjadi milik Negara dan didistribusikan kepada mereka yang ikut berperang dan 1/5-nya diinfakkan untuk kepentingan umum seperti untuk memberikan gaji pegawai negeri, pembangunan jalan, gedunggedung, jembatan, rumah sakit, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya.
5. Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (dharibah) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.
6. Fai' adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa

berakibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka – contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragam

7. Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu, dapat dibebankan atas umat Islam. Kharaj pertama kali dikenal dalam umat Islam setelah perang khaibar. Pada saat itu Rasulullah saw. memberikan dispensasi kepada penduduk yahudi khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Dalam sejarah pemerintah Islam kharaj merupakan sumber keuangan Negara yang dikuasai oleh komunitas (pemerintah), bukan oleh sekelompok orang. Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj sebanding (proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan Yahudi.

8. Baitul Mal Ketentuan syariat baik Alquran maupun hadis Nabi saw, yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini memang tidak ada ketentuan syar'i yang diperoleh hanya dari atsar para khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan

negara Islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukannya, penyimpanan dan pengeluarannya sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara Islam.<sup>23</sup>

9. Sumber Pengeluaran Negara Dalam pos pengeluaran negara, tentu saja sangat dipengaruhi oleh fungsi negara Islam itu sendiri. Sesuai dengan fungsinya, maka alokasi dana hendaknya meliputi kesejahteraan sosial, pendidikan, penelitian, infrastruktur, pertahanan, keamanan, dakwah Islam, dan lainlain. Ada hal tertentu yang perlu dipahami di negara Islam terkait dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran. Khususnya pada pengeluaran, ada kekhususan atau karakteristik tersendiri terkait dengan pengeluaran. Karakteristik tersebut sangat menonjol pada perhatian yang besar pada belanja atau pengeluaran bagi masyarakat yang tidak mampu.

#### **B. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

Penyelenggaraan program jaminan kesehatan ialah sesuatu yang telah dijamin oleh pemerintah dalam Undang – Undang Dasar 1945, jaminan sosial dalam hal ini berlaku untuk menjamin hak hidup sehat bagi seluruh warga negara. Program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah program yang bertujuan untuk membangun masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu dan hal ini dilakukan karena sesuai dengan amanat

---

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Kahallaf, Politik Hukum Islam., ( Yogya : PT Tiara Wacana Yogya, 1994), 79.

perundang – undangan dalam hal mewujudkan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perundangan yang menjadi dasar Hukum bagi program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang melahirkan BPJS Kesehatan sebagai program JKN atau asuransi sosial adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).<sup>24</sup>

Pengaturan Program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang melahirkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga kerjaan sebagai program asuransi sosialnya memiliki pengaturan ketentuan yang salah satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang menjadi perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasar pembahasan sebelumnya bahwa bisa dipahami bahwa sebagai pelaksanaan Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disertai sebagai badan hukum publik, untuk melaksanakan

---

<sup>24</sup> Endang Wahyati Yustina, "Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)", dalam *Kisi Hukum*, Vol. 14., No. 1., (2015).94

program tanggung jawab Jaminan Kesehatan Nasional. Maka dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang berfungsi sebagai sebuah badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nasional, jaminan sosial ini diperuntukkan dalam bentuk Jaminan Sosial yang berfungsi sebagai perlindungan sosial agar seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan dengan layak.<sup>25</sup> Perwujudan dari jaminan kesehatan ini berbentuk KIS atau Kartu Indonesia Sehat yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

Tercantum dalam Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 dalam pasal 3 bertuliskan bahwa tujuan dari BPJS kesehatan adalah terselenggaranya jaminan kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh peserta jaminan sosial dan anggota keluarganya. Yang dalam hal ini terselenggaranya pemberian jaminan sosial kesehatan dalam BPJS Kesehatan menurut pasal 4 Undang – Undang BPJS dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yakni :

1. Kegotongroyongan
2. Nirlaba
3. Keterbukaan
4. Kehati-hatian
5. Akuntabilitas
6. Portabilitas

---

<sup>25</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1 angka (1) dan (2).

7. Kepesertaan yang bersifat wajib
8. Dana amanat
9. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial seluruhnya diolah dan digunakan untuk kepentingan peserta BPJS.

Dari penjabaran prinsip-prinsip penyelenggaraan BPJS di atas, pemerintah seharusnya memang memperhatikan prinsip ini agar penyelenggaraannya diperuntukkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Jaminan kesehatan dalam hal ini menurut pasal 1 angka 1 peraturan presiden nomor 82 tahun 2018 yang telah diubah dengan peraturan presiden nomor 64 tahun 2020 bahwa jaminan kesehatan diperuntukkan bagi peserta dan anggota keluarganya yang diperoleh untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan ini diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang telah membayar iuran kesehatan maupun seperti pegawai negeri dan swasta atau penerima bantuan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.<sup>26</sup>

Jaminan Kesehatan Nasional yang menurut Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 ialah asuransi kesehatan sosial yang terselenggara dalam sebuah sistem perundangan yang dinamakan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang sifatnya wajib untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dasar yakni kebutuhan kesehatan secara layak dan diberikan kepada setiap peserta yang

---

<sup>26</sup> Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 angka (1).

telah membayar iuran asuransi atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.<sup>27</sup> Dalam hal ini diketahui bahwa Jaminan Kesehatan Nasional ialah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Dipahami bahwa jaminan kesehatan sosial adalah bagian prosedural dari konstitusi yang telah diamanatkan oleh Undang – Undang. Karena berdasarkan penelurusan yang dilakukan secara kontekstual dan konseptual dalam undang – undang dalam setiap pasal Undang – Undang dasar 1945 jaminan sosial dalam rakyatnya adalah tercantm dalam pasal Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka yang dapat ditemukan hanyalah tekstual yang bertuliskan “jaminan sosial bagi seluruh rakyat”.<sup>28</sup> Dalam hal ini Jaminan Kesehatan Nasional adalah suatu upaya dari pemerintah untuk melakukan penjaminan kesehatan pada masyarakat indonesia melalui sistem rujukan yang baik secara murah, komprehensif, dan terjamin mutunya.<sup>29</sup>

Keberlangsungan sumber daya manusia dalam bidang pekerjaan dan faktor sosial dan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari faktor kesehatan hal ini dikarenakan faktor kesehatan berbanding lurus dengan peningkatan dan kontribusi kelangsungan hidup seseorang dalam bertumbuh kembang, melakukan pekerjaan dan mengenyam pendidikan. Maka dari itu pentingnya jaminan kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat

---

<sup>27</sup> Undang – Undang No. 40 Tahun 2004

<sup>28</sup> Roberia, *Hukum Jaminan Kesehatan : Solusi Konstitusional Mengatasi Defisit Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Pancasila*, (Bekasi :Gema Publishing, 2019).65

<sup>29</sup>Karleanne Lony Primasari, “Analisis Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD. Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak”, dalam *ARSI*, Volume 1., Nomor 2., (2015), hlm. 80

sehingga dalam melakukan berbagai pekerjaan dan dapat berlangsung dengan baik tanpa memikirkan bagaimana keberlangsungan jaminannya nanti. Karena dengan adanya sistem jaminan yang baik dan presisi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> Ibid., 80

### **BAB III**

#### **JAMINAN KESEHATAN NASIONAL & KARTU INDONESIA SEHAT**

##### **A. Jaminan Kesehatan Nasional**

Program negara bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini dipergunakan sebagai kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bila terjadi hal – hal yang mendadak atau tiba – tiba seperti sakit, kecelakaan kerja maupun kematian hal ini yang dilakukan oleh Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Seluruh Rakyat Indonesia yang berhak untuk memperoleh hak kepesertaan dalam jaminan Sosial yaitu seluruh warga yang bekerja maupun tidak bekerja. Dalam hal ini, fungsi dari Jaminan Sosial sendiri yaitu peserta dan keluarganya dapat tetap terjamin kesehatan dan kesejahteraan. Bahkan saat ini, peserta sudah tidak sanggup untuk bekerja atau pensiun serta meminimalisir resiko yang bisa timbul dalam kondisi yang tidak menentu. Dalam pekerjaan, resiko selalu timbul dalam setiap pekerjaan yang dalam hal ini resiko kecelakaan kerja dapat berbentuk resiko kecelakaan kerja, resiko kematian, resiko cacat, resiko kehilangan pekerjaan dan resiko kematian. Tujuan dan esensi dari adanya Sistem Jaminan Sosial adalah melindungi warganya dari resiko – resiko yang dapat muncul kapanpun di pekerjaan ini.

Dalam hal ini perlindungan jiwa dari pekerja ialah nomor satu maka dari itu jaminan sosial dan sistem jaminan sosial dibentuk sedemikian rupa dalam melindungi pekerja.

Resiko sendiri bersifat tidak pasti dan sewaktu – waktu dapat terjadi dapat terjadi di dalam pekerjaan maupun di luar hubungan kerja, namun tetap saja dampak dari resiko dalam pekerjaan adalah kerugian atau berpotensi kehilangan sesuatu yang berharga, faktor kehilangan bisa kehilangan waktu, kesehatan maupun uang secara finansial oleh karenanya resiko dibedakan menjadi resiko murni, resiko operasional dan finansial.<sup>1</sup> Penghindaran dari resiko sendiri adalah langkah preventif yang dilakukan seperti meminimalisir beban kerja, istirahat dan lain- lain namun karena terjadinya dapat tiba – tiba. Solusi bila hal ini telah terjadi maka adanya jaminan sosial yang dapat langsung digunakan bila hal seperti ini terjadi. Dalam Sistem Jaminan Sosial sendiri berikut beberapa jaminan yang disediakan diantaranya :

#### 1. Jaminan Kesehatan

Jaminan sosial yang bertujuan agar ersertanya dapat memperoleh pemeliharaan kesehatan dan perlindungan untuk dapat memnuhi kebutuhan dasar kesehatan, jaminan ini berprinsip asuransi sosial dan diselenggarakan secara nasional oleh negara

#### 2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

---

<sup>1</sup> Bambang Purwoko, *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepersetaan Dan Tata-Kelola penyelenggaraan Di Beberapa Negara*, 2010

Jaminan ini diberikan saat peserta mengalami kecelakaan kerja yang tingkatannya dibagi menjadi rendah, sedang dan tinggi, dan peserta mendapat manfaat pelayanan kesehatan dan uang tunai ganti rugi saat terjadi kecelakaan atau penyakit yang disebabkan atau terjadi di lingkungan kerja.<sup>2</sup>

### 3. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan sosial yang diberikan atau dibayarkan saat pesertanya akan memasuki usia lansia namun tidak diberikan jaminan pensiun oleh perusahaan tempat bekerjanya dapat dicairkan berupa bentuk uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta memasuki usia pensiun, saat meninggal atau mengalami cacat total.<sup>3</sup>

### 4. Jaminan Pensiun (JP)

Ialah jaminan yang biasanya didapat oleh para Aparatur Sipil Negara yang memasuki masa pensiun. Perbedaannya dengan jaminan hari tua ialah jaminan pensiun dapat serta diturunkan pada keturunannya bila pemegang jaminan sudah tiada sehingga dapat meningkatkan derajat kehidupan yang layak. Diberikan berupa uang tunai setiap bulannya.<sup>4</sup>

### 5. Jaminan Kematian (JKM).

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

<sup>4</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Jaminan yang diberikan saat peserta mengalami kecelakaan diluar pekerjaan yang mengakibatkan kematian atau biasa disebut santunan dan diberikan pada ahli warisnya berupa uang tunai.<sup>5</sup>

## **B. Kartu Indonesia Sehat**

Jaminan Kesehatan Nasional yang ada di Indonesia yang dinamakan KIS atau Kartu Indonesia Sehat merupakan bagian dari sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mana Kartu Indonesia Sehat ini diselenggarakan melalui mekanisme Asuransi Kesehatan Sosial yang bersifat wajib. Dalam peluncuran BPJS JKN-KIS ini diselenggarakan oleh pemerintah melalui kementerian kesehatan yang berfungsi untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan bagi masyarakat secara luas dan terstruktur. Dasar hukumnya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah amanat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Perwujudan adanya Jaminan Sosial Kesehatan ini berfungsi agar yang menerima Asuransi kesehatan tidak hanya para masyarakat yang bekerja saja atau biasa disebut BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki 5 benefit diatas, Kepersertaan anggota BPJS meliputi :

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

1. Peserta

Setiap peserta yang membayar iuran yang dalam hal ini seluruh rakyat Indonesia, orang asing yang telah tinggal selama minimal 6 bulan di Indonesia dapat bekerja

2. Pekerja

Peserta yang membayar iurannya secara mandiri dalam pekerjaannya atau dibayar oleh perusahaan atau pemerintah yang dalam hal ini untuk menjamin kesehatan selama masa kerja

3. Pemberi Kerja

Badan hukum, perseorangan yang melakukan pemberian kerja atau pengusaha yang memiliki karyawan yang dalam hal ini mempekerjakan pegawai, karyawan dan memberi upah berupa imbalan dapat berupa uang tunai maupun lainnya yang mendaftarkan kepesertaan BPJS Kesehatan.<sup>6</sup>

Penerima bantuan BPJS tersebut meliputi :

1. Peserta Jaminan Bantuan Kesehatan yang dinamakan Peserta PBI yang terdiri dari fakir miskin dan golongan orang berekonomi rendah.
2. Peserta yang bukan Jaminan Bantuan Kesehatan yang tidak termasuk golongan ekonomi rendah maupun fakir miskin terdiri dari :
  - a. Pegawai Negeri Sipil maupun aparatur Sipil negara, yang terdiri dari polisi, TNI maupun pegawai Swasta yang telah dibayar oleh pemerintah dan perusahaan yang membayar kepesertaan pegawai.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004

- b. Anggota keluarga pekerja maupun pekerja mandiri yang kepesertaannya dibayar oleh pemerintah.
- c. Pensiunan swasta, veteran, dan pekerja pemberi upah serta investor swasta maupun negeri
- d. Pensiunan pegawai negeri yang terdiri dari anggota POLRI, TNI, ABRI.

ada beberapa jenis pelayanan di BPJS diantaranya :

#### 1. Jenis Pelayanan

Pelayanan yang disediakan oleh Kartu Indonesia Sehat terdiri dari pelayanan medis meliputi perawatan kesehatan di rumah sakit maupun obat rawat jalan, dan yang kedua adalah pelayanan akomodasi yang terdiri dari pelayanan kesehatan konseling maupun ambulans yang membawa pasien ke Fasilitas Kesehatan terdekat yang terdaftar di Kartu Indonesia Sehat.

#### 2. Prosedur Pelayanan

Prosedur yang dilaksanakan oleh Kartu Indonesia Sehat yang dilaksanakan pengobatannya pada Fasilitas kesehatan Tingkat Pertama yang biasanya terdekat Domisili seperti Klinik, Puskesmas, Maupun rumah sehat yang terdaftar dalam BPJS Kesehatan, selanjutnya bila memerlukan perawatan lanjutan maka akan diberi surat rujukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama untuk dibawa pada fasilitas Kesehatan lanjutan yang diperlukan.

### 3. Kompensasi Pelayanan

Dalam kepesertaan BPJS bila peserta tidak mendapat kan fasilitas kesehatan yang terdekat maka akan diberi kompensasi pelayanan oleh BPJS sendiri bisa berupa uang tunai maupun pelayanan kesehatan lainnya.

### 4. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan dilakukan seluruhnya oleh sistem BPJS Kesehatan.<sup>7</sup>

Kepesertaan Kartu Indonesia Sehat dalam hal ini yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam hal ini melakukan penanggungungan pada seluruh penyakit yang diderita oleh pasien peserta Kartu Indonesia Sehat, hal ini adalah wujud nyata dari BPJS Kesehatan dalam menanggung dan melakukan pemberian layanan yang maksimal bagi seluruh peserta JKN - KIS.<sup>8</sup>

Perlakuan pengobatan pada peserta BPJS Kesehatan yang dalam hal ini Kartu Indonesia Sehat sudah menjadi hak peserta Kartu Indonesia Sehat dalam melakukan pengobatan yang dalam hal ini para peserta harus mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam kepesertaan Kartu Indonesia Sehat dalam hal ini seperti prosedur untuk mendapatkan penanganan kesehatan pada fasilitas kesehatan pertama lalu bila diperlukan penanganan lebih lanjut maka akan dilakukan rujukan pada fasilitas kesehatan lanjutan atau Rumah Sakit yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan.

<sup>7</sup> Roberia, *Hukum Jaminan Kesehatan : Solusi Konstitusional Mengatasi Defisit Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Pancasila*, (Bekasi :Gema Publishing, 2019). 65

<sup>8</sup> Ibid.,78

Penanggungan penyakit yang dilaksanakan sesuai dengan Permenkes Nomr 28 Tahun 2014 dilaksanakan pada seluruh jenis penyakit yang masuk dalam riwayat penyakit medis yang dalam pembayarannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan ditangani oleh fasilitas Kesehatan tingkat pertama sesuai dengan anjuran SKDI kecuali yang tak bertanggung seperti estetika, fertilitas dan sebagainya yang berujung pada keperluan kecantikan.

Penanganan kesehatan atau rujukan Kartu Indonesia Sehat dan layanan medis penyakitnya terdiri dari 155 jenis penyakit termasuk penyakit serius yang harus memperoleh penanganan khusus seperti Kanker, Tumor, Ginjal, Jantung serta penyakit lain yang dirasa kronis. Pembatasan tanggungan penyakit ini dilakukan sesuai dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2014 agar para peserta tidak semena – mena untuk meminta rujukan atau pelayanan yang tidak diperlukan dengan alasan telah membayar iuran setiap bulan, regulasi dan prosedur Kartu Indonesia Sehat diatur agar penanganan kesehatan menurut sesuai dengan tingkat kepentingannya sesuai dengan arahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang menangani. Dalam hal ini buku berjudul Panduan Praktik Klinik di Faskes Tingkat Pertama menjadi acuan dalam tata laksana pengobatan dan pelayanan peserta BPJS di tingkat pertama sehingga dokter mengetahui bagaimana pasien yang bisa dirujuk dan mana yang tidak jadi tidak semua pengobatan akan diarahkan pada poli spesialis bila bisa dilakukan penanganan oleh dokter secara umum.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Endang Wahyati Yustina, "Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)", dalam *Kisi Hukum*, Vol. 14., No. 1., (2015). 94

namun diharapkan masyarakat secara luas dapat mendapat manfaat dari asuransi kesehatan ini, dalam sistem JKN KIS ini memiliki tarif iuran yang wajib dibayarkan secara bulanan oleh penerima manfaat, namun ada yang digratiskan oleh pemerintah atau dinamakan sebagai PBI atau Penerima Bantuan Iuran.

Program Asuransi Sosial Nasional yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan melalui kepesertaan Kartu Indonesia Sehat wajib dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia hal ini dikarenakan selain penyelenggara utamanya adalah pemerintah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi kesehatannya secara maksimal, dan masyarakat berhak menerima pelayanan kesehatan setelah melakukan pembayaran iuran. Dalam hal kepesertaan BPJS ini dilakukan pembayaran iuran sesuai dengan kepesertaan kelas 3, 2 dan kelas 1 yang dalam hal ini memiliki perbedaan dalam iuran pembayaran karena perbedaan untuk fasilitasnya hanya ada pada ruang rawat inap, namun untuk jenis obat dan dokter yang menangani serta tata cara pelayanan sama.<sup>10</sup> Iuran yang tertera untuk pelayanan kesehatan ini menurut Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yakni

1. Untuk fasilitas kelas 3 sebesar Rp. 35.000
2. Untuk Fasilitas kelas 2 sebesar Rp. 110.000
3. Untuk Fasilitas Kelas 3 Sebesar Rp. 150.000<sup>11</sup>

Tarif ini diberlakukan bagi kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP). Dalam hal ini perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan PBPU dan BP adalah para pekerja yang bekerja dan membayar

---

<sup>10</sup> Pasal 34 Perpres No. 82 Tahun 2018

<sup>11</sup> Pasal 34 Perpres No. 64 Tahun 2020

secara mandiri untuk kepesertaannya bersama dengan anggota keluarganya .  
Sedang PPU atau Penerima Upah adalah peserta yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri maupun Aparatur Sipil seperti ASN, BUMN, BUMD maupun masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah setempat.<sup>12</sup>

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terdapat 21 pelayanan kesehatan yang tidak dilakukan penjaminan, diantaranya :

1. Yang bersifat penanganan dalam kecelakaan kerja
2. Pelayanan yang bersifat kecelakaan lalu lintas yang harus dicover sesuai dengan program jaminan kecelakaan
3. Yang bersifat pandemi atau wabah bagi masyarakat secara luas dan untuk penanggungannya menunggu intruksi lebih lanjut dari pemerintah
4. Pelayanan pada kejadian tak terduga.
5. Pelayanan yang diakibatkan oleh kejahatan maupun korban kejahatan seperti tindak pemukulan penganiayaan, pemerkosaan, maupun perdagangan manusia
6. Telah dilakukan penanggungan oleh program lain pada pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

Pada penjabaran pelayanan Medis Kesehatan yang tidak dijamin JKN di atas bahwasanya layanan kesehatan tersebut ditanggung oleh masing-masing instansi. Misalnya seperti pada point pertama untuk pelayanan medis akibat

<sup>12</sup> Perpres No. 82 tahun 2018

<sup>13</sup> Widia Primastika, "Perpres 82 Tahun 2018, Beberapa Layanan Tak Dijamin BPJS Kesehatan", artikel dari <https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR>, diakses pada 25 Oktober 2020.

kecelekaan kerja telah ditanggung pada program jaminan kecelakaan kerja yang telah diatur regulasinya terlebih dahulu.

Satu tahun setelah berlakunya Perpres Nomor 82 Tahun 2018, pada Oktober 2019 Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 ini yang telah dijelaskan pada bab 1 bahwa iuran BPJS mengalami kenaikan. Atas dasar hal ini maka Ketua Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan hak uji materiil terhadap peraturan dan asas – asas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Alhasil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020.

Beberapa bulan setelah MA mengeluarkan putusannya, Presiden kembali menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, dalam hal ini Presiden membuat tarif baru dalam iuran BPJS. Alih – alih mengembalikannya pada Peraturan Presiden sebelumnya. Iuran BPJS untuk kelas III memang kembali kepada tarif sebelumnya, tetapi untuk tahun 2021 dan seterusnya iuran tersebut naik sebesar Rp. 10.000,00, sedangkan untuk kelas I dan II tarif iuran yang digunakan tidak sesuai dengan Peraturan sebelumnya dan malah menaikkan tarifnya. Hal ini tidak sesuai karena Mahkamah Agung telah melakukan pembatalan naiknya Tarif, namun dalam hal ini tetap dilakukan kenaikan meski dengan Peraturan baru yang diterbitkan, seharusnya pemerintah mematuhi putusan tersebut dengan tetap berpedoman kembali pada Perpres Nomor 82 khususnya pada Pasal 34 ayat (1).

Berikut ialah perbandingan tarif BPJS menurut masing – masing peraturan Presiden :

1. Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018

- a. Kelas 3 Sebesar Rp. 25. 500
- b. Kelas 2 Sebesar Rp. 51. 000
- c. Kelas 1 Sebesar Rp. 80.000<sup>14</sup>

2. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019

- a. Kelas 3 Sebesar Rp. 42. 000
- b. Kelas 2 Sebesar Rp. 110. 000
- c. Kelas 1 Sebesar Rp. 160. 000<sup>15</sup>

3. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020

- a. Kelas 3 Sebesar Rp. 35.000
- b. Kelas 2 Sebesar Rp. 110. 000
- c. Kelas 1 Sebesar Rp. 150. 000<sup>16</sup>

Pada pasal 54 huruf B perpres Nomor 64 bahwa akan dilakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan oleh kementerian kesehatan bersama lembaga yang terkait dengan pengelolaan jaminan kesehatan untuk melakukan pengelolaan dana jaminan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam

<sup>14</sup> Pasal 34 peraturan presiden No. 82 Tahun 2018

<sup>15</sup> Pasal 34 peraturan presiden No. 75 tahun 2019

<sup>16</sup> Pasal 34 peraturan presiden no. 64 tahun 2020

dana kesehatan dengan memberlakukan persamaan ruang rawat inap pada kelas standar yang paling lambat dilaksanakan pada desember 2020 dan akan dilakukan secara bertahap.

Sesuai dengan pasal ini Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional yakni Tubagus Achmad Choesni menyatakan akan dilakukan kelas standar bagi BPJS Kesehatan yang akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2022.<sup>17</sup> Dalam hal ini akan dilakukan standarisasi bagi kamar rawat inap rumah sakit karena setelah dilakukan evaluasi banyak yang sudah tidak sesuai dengan standar dan kelayakan. Hal ini dilakukan selain sebagai langkah untuk melakukan persamaan pelayanan bagi masyarakat yang menyesuaikan kembali tarif pembayaran klaim peserta JKN KIS atau BPJS Kesehatan yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Penambahan iuran yang terjadi pada pandemi Covid 19 saat ini. Menjadikan banyak masyarakat merasa keberatan atas adanya besaran iuran ini. ditambah dengan pengeluaran dalam masa pandemi yang berubah – ubah, adanya standarisasi kelas akibat pendanaan yang terjadi menunjukkan bahwa administratif hukum yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan belum distrukturisasi secara berkala.

Selain itu standarisasi yang sama bagi peserta kelas 1, 2 dan 3 menyebabkan tidak adanya perbedaan unsur perawatan namun biaya yang dikeluarkan oleh peserta dalam pembayaran iuran harus tetap sama.

---

<sup>17</sup> Bisnis.com”penghapusan kelas rawat Inap BPJS Kesehatan”

dalam hal ini wajib hukumnya bagi pemerintah untuk melakukan regulasi yang lebih baik lagi dalam pengolahan iuran kepesertaan JKN KIS atau BPJS Kesehatan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**  
**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PERATURAN NOMOR 64**  
**TAHUN 2020 TENTANG TARIF IURAN TERBARU JAMINAN BPJS**  
**KESEHATAN**

**A. Analisis Terhadap Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020**  
**Tentang Tarif Iuran Terbaru Jaminan BPJS Kesehatan.**

Landasan Hukum dari BPJS Kesehatan atau JKN KIS adalah :

1. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).
3. Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018
4. Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019
5. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020

Pelayanan BPJS Kesehatan diperuntukkan dan dibentuk sebagai sebuah jaminan kesehatan nasional yang dalam penerapannya berbentuk asuransi sosial yang peruntukannya wajib bagi seluruh warga negara menjadi peserta dengan pembayaran iuran.

Bentuk Jaminan kesehatan sebelumnya ada beberapa, pemaparan yang dilakukan oleh Nurcahyanto bahwa jenis asuransi sosial ini diantaranya Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat), Jamkesda

(Jaminan Kesehatan Daerah), dan ASKES (Asuransi Kesehatan) dan yang terakhir ialah BPJS Kesehatan ini, perubahan dan pembaruan ini dilakukan oleh pemerintah agar mencapai tujuan dasar kesehatan warganya dengan lebih baik.<sup>1</sup> Yang selanjutnya BPJS Kesehatan menerbitkan kartu bernama JKN – KIS yang menjadi asuransi kesehatan sosial yang berlaku saat ini.

Tarif BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Mengalami kenaikan tarif per tahun 2020 dengan rincian yang ada dalam pasal 34 Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 dimana hal ini menimbulkan Kontra dimasyarakat. Karena sebelumnya telah dilakukan gugatan kepada Mahkamah Agung mengenai kenaikan tarif yang dilakukan pada 2019 oleh pemerintah melalui peraturan Presiden No. 75 tahun 2019 yang akhirnya dibatalkan, dan tarif BPJS kembali pada tarif awal yakni Peraturan Presiden No. 82 tahun 2018. Lantas meski dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang *Incracht* yang bernomor 7P/HUM/2020 pemerintah tetap melakukan kenaikan tarif dengan menerbitkan Peraturan Presiden yang baru.

Kenaikan tarif ini mengutip yang dikatakan oleh Terawan yakni Menteri Kesehatan RI kenaikan tarif ini dilakukan untuk menyesuaikan tarif asuransi demi standarisasi kelas rawat inap dan rawat jalan selain itu untuk menekan cost yang terus menerus minus dalam administratif BPJS.

---

<sup>1</sup> Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Sronдол). *Journal of Public Policy and Management Review*.

Kenaikan iuran dalam hal ini, dilakukan untuk menjaga keberlanjutan fiskal Asuransi BPJS Kesehatan.<sup>2</sup> Hal ini dibenarkan oleh Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Daniel Wibowo, bahwa kenaikan tarif dilakukan demi menunjang fasilitas rumah sakit, mulai tahun 2015 – 2019 tidak adanya kenaikan tarif pada layanan rumah sakit menyebabkan rumah sakit harus menekan biaya lain untuk melakukan rawat inap dan rawat jalan pasien, semakin tahun harga dan tarif obat serta pelayanan rawat pasti selalu naik, namun nominal yang dibayarkan BPJS Kesehatan tetap sama hal ini menyebabkan rumah sakit tidak bisa melayani peserta JKN KIS dengan baik karena adanya biaya yang ditekan, bila hal ini terus dilakukan peserta iuran BPJS Kesehatan tidak dapat memperoleh akses kesehatan yang optimal.<sup>3</sup>

Bivitri Susanti, pakar Hukum Tata Negara menuturkan keresahannya dalam naiknya tarif iuran BPJS Kesehatan ini, dalam kenaikan tarif iuran BPJS pemerintah dinilai harus melakukan penjelasan lengkap atau transparansi dana dulu sebelum menaikkan tarif yang menunjukkan pada publik apa saja konteks pelayanan yang telah BPJS perbaiki dalam konteks JKN Kartu Indonesia sehat, sehingga masyarakat dapat menerima kenaikan iuran kepeserataan. Bivitri menilai kenaikan tarif ini harus berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial. Karena kenaikan pun terjadi ditengah wabah Covid 19 ini yang

---

<sup>2</sup> CNBC Indonesia, Cantika Adinda Putri, “teganya, ini 3 fakta kenaikan iuran BPJS di tengah Pandemi”

<sup>3</sup> Bisnis.com, Nyoman Ari Wahyudi, 13 des 2021 “Persi Minta Tarif Kelas Standar BPJS Kesehatan”

mengakibatkan kondisi ekonomi masyarakat menurun, sehingga rakyat pastinya terbebani dengan hal ini.<sup>4</sup>

Mahkamah Agung memutuskan pembatalan kenaikan tarif JKN KIS dikarenakan dilihatnya bahwa adanya manajemen yang buruk dalam manajemen BPJS secara keseluruhan terutama dalam pengaturan keuangannya sehingga menyebabkan defisit dalam pembayaran pada fasilitas kesehatan, maka dari itu menaikkan iuran bukan sebuah perkara yang efektif karena hanya menambah beban masyarakat saja. Dengan dibuatnya peraturan presiden yang baru masalah dalam manajemen BPJS tidak teratasi dan malah menimbulkan masalah hukum. Masalah ini diantaranya :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perundang-undangan yang lebih tinggi**

Pasal 28 H Ayat (1) dan (3) serta Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3) UUD 1945 adalah pasal – pasal yang dilanggar oleh penetapan perpres sebelumnya hingga dibawa ke meja hijau yang dalam hal ini sama dengan yang dilanggar oleh Peraturan Presiden Nomer 64 Tahun 2020. Pada yuridiksi Undang – Undang dasar 1945 yang dilanggar mengandung unsur penjaminan perlindungan kesehatan bagi warga negara yang dalam hal ini wajib untuk diselenggarakan

---

<sup>4</sup> Fachr Audhia Hafiez “*Pemerintah harus beberkan pencapaian BPJS Kesehatan*”, diakses dari Media Indonesia pada 16 Januari 2022.

dan dilakukan oleh pemerintah secara profesional dan teratur agar semua rakyat dapat menikmati akses kesehatan karena ini merupakan satu hak asasi yang wajib didapatkan oleh rakyat Indonesia. pasal lain yang lebih tinggi yang dilanggar adalah pemenuhan fasilitas dan iuran yang layak yang wajib diberikan kepada warga negara peserta asuransi sosial, yang dimana fasilitas kesehatan harus secara adil, merata, serta layak bagi seluruh warga negara Indonesia. hal ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 membuat pemerintah lalai dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya dengan dilakukannya pembayaran iuran tanpa melihat kemampuan rakyatnya dengan fasilitas yang terkesan belum memadai

## 2. Menyalahi prosedur pembuatan aturan

Terdapat dua kesalahan dalam prosedur hukum pembuatan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, yang pertama adalah salah prosedur dalam tahap perngharmonisasian dan yang kedua adalah bahwa Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang sebelumnya merupakan perubahan Perpres No 75 Tahun 2019 tidak mengikat secara hukum, karena perpres sebelumnya telah dibatalkan sehingga untuk pembuatan dan perubahan tidak menyebabkan ada hukum yang mengikat yang harus dipatuhi. Hal ini masing – masing melanggar UU Nomer 15 tahun 2019 Pasal 5 tentang

Pembentukan peraturan perundang – undangan dan UU Nomer 5 tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung pada pasal 5 ayat 3.

### 3. Langgar tiga asas penting dalam hukum

Asas – asas penting yang dilanggar oleh Perpres Nomor 64 Tahun 2020 yang pertama adalah asas kepastian hukum terjadi pelanggaran dalam asas ini karena presiden mengeluarkan peraturan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena fungsi dari asas kepastian hukum adalah membentuk undang – undang yang menyelesaikan permasalahan hukum atau minimal mengurangi dampak dari adanya penyelewengan hukum. Asas kedua yang dilanggar adalah asas keadilan yakni asas keadilan karena perpres ini hanya memberi keringanan pada peserta iuran kelas 3 saja padahal seharusnya dalam asas keadilan, keadilan tercipta untuk seluruh rakyat Indonesia sehingga pemerataan dapat lebih ditingkatkan lagi. Asas ketiga yang dilanggar adalah asas *erga omnes* atau mengikat semua pihak. Asas ini memungkinkan bahwa setiap putusan dan kebijakan yang telah disahkan itu mengikat semua pihak termasuk kalangan pejabat dan presiden yang dalam hal ini pembatalan perpres Nomer 75 Tahun 2019 telah disahkan dan seharusnya tidak boleh dilakukan pembuatan atau perubahan peraturan baru berdasar perpres ini. terdampak pada masyarakat karena setelah dibatalkan masyarakat tetap harus menaati perpres yang baru hal ini menyebabkan

ketidakpastian hukum dan kenaikan iuran peserta BPJS ini dilakukan pada masa pandemi Covid 19 dimana semua orang terdampak sehingga makin memberatkan rakyat dalam menjangkau asuransi kesehatan yang optimal. Padahal asas mengikat semua pihak menyebabkan dampak terasa pada peserta BPJS kelas I dan kelas II maka oleh karena itu dari segi sisi keadilan dan kepastian hukum penerbitan Perpres ini melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Konsekuensi yang akan diterima dan dihadapi Indonesia bila keputusan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dijalankan adalah

#### **1. Ancam reputasi Indonesia sebagai negara hukum**

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung UUD 1945 sebagai yuridiksi atau dasar hukum yang berlaku dan wajib ditaati oleh pemerintah maupun rakyat, bahkan Undang – Undang dan kebijakan baru yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 yang dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa segala aspek masyarakat dan kehidupan pemerintahan harus berdasar dari UUD 1945. Dalam hal ini putusan presiden sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, yang harusnya dalam hal ini seharusnya Presiden menaati hal ini karena sebagai salah satu langkah hukum yang pasti meski tidak ada sanksi hukum yang pasti bila presiden tidak menaati putusan Mahkamah Agung. Namun hal ini dapat menyebabkan pejabat lainnya mengikuti langkah presiden Jokowi ini karena telah mengeluarkan putusan yang telah

dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sudah sepatutnya dalam hal ini presiden menaati putusan Mahkamah Agung, hal ini disebabkan sesuai dengan sumpah jabatan bahwa presiden harus menaati Undang – undang dasar 1945 dan putusan Mahkamah Agung menjadi salah satu dari putusan yang telah dilakukan bandingan dengan UUD 1945 dan telah terbukti melanggar oleh karenanya langkah presiden dalam hal ini dapat memicu pergerakan hukum di Indonesia.

## **2. Merusak tatanan sistem ketatanegaraan**

Pembagian kekuasaan negara terdiri dari kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang memiliki peranan masing – masing yang dalam hal ini legislatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang – undang, eksekutif memiliki kewenangan untuk melaksanakan undang – undang dan kekuasaan yudikatif adalah kewenangan untuk melindungi Undang – Undang atau mengawasi pelaksanaannya ini adalah teori *trias politica* yang berasal dari teori Montesquie.

Pembagian kekuasaan pasca dilakukannya perubahan pada UUD 1945 menempatkan Dewan perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan rakyat menjadi lembaga legislatif, lembaga eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan para menteri serta lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.pembagian kekuasaan ini diberlakukan untuk melakukan pembagian kewenangan agar nantinya tidak terjadi pemerintahan yang

sewenang – wenang akibat dari otoritas kekuasaan negara yang hanya dipegang oleh satu pihak saja.

Bentuk adanya kontrol dalam undang – undang yang dilaksanakan oleh lembaga yudikatif adalah adanya uji materiil undang – undang yang dapat diajukan pada Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pemeriksaan pada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah apakah sudah selaras dengan UU atau tidak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 setelah dinyatakan dibatalkannya perpres sebelumnya yakni Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 menyebabkan terlihatnya adanya pengabaian dalam kontrol lembaga yudikatif yang dilakukan oleh presiden yang dalam hal ini menyebabkan rusaknya sistem ketatanegaraan dan pengabaian terhadap legalitas tertinggi yang seharusnya pembuatan keputusan dilakukan untuk kemaslahatan rakyat.

Dilakukannya kenaikan tarif BPJS kesehatan pada masa pandemi covid 19 ini memang bukan surau langkah yang baik dalam perundangan, ditambah dengan kenaikan ini tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas kesehatan tentunya merupakan suatu langkah yang dinilai terburu – buru, masih banyaknya kekurangan dan beban rakyat yang bertambah dalam menghadapi Covid 19 menyebabkan naiknya tarif BPJS Kesehatan mengesampingkan penderitaan rakyat dan hanya sebagai beban penutupan anggaran BPJS yang defisit saja. Selain itu dengan akan diterapkannya standarisasi kamar rawat inap di Rumah sakit menunjukkan bahwa belum

adanya regulasi yang baik dalam manajemen administratif BPJS Kesehatan. Adanya Peraturan presiden no. 64 tahun 2020 menyalahi peraturan dan menyampingkan kesejahteraan rakyat yang dalam hal ini, menambah beban rakyat dengan membayar iuran BPJS kesehatan yang lebih besar.

### **B. Analisis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Iuran Terbaru BPJS Kesehatan Menurut Perspektif *Siyasah Maliyah***

Bagian yang paling penting dalam menjaga kesejahteraan rakyat Indonesia adalah dengan melakukan jaminan perlindungan kesehatan yang dalam hal ini diwujudkan pemerintah Indonesia dalam bentuk jaminan sosial BPJS Kesehatan ini yang disebut dalam sisi penggunaannya yakni JKN KIS. Karena dalam hal ini pemenuhan kebutuhan dalam pembangunan kesejahteraan rakyat yang telah dilakukan oleh pemimpin bangsa terdahulu karena kesehatan menjadi tiang tonggak dalam pemenuhan primer kebutuhan masyarakat. Karena termasuk dalam istilah *Hifz Al-Nafs*.

Syariat Islam bukan hanya seruan keagamaan yang hanya mementingkan akhlak dan pengaturan hubungan manusia dengan tuhan, akan tetapi cakupan syariat islam adalah komprehensif, termasuk didalamnya adalah masalah kehidupan, apalagi urusan negara dan kebuuhan pokok yang merupakan urusan manusia.

Negara Indonesia merupakan Negara dengan sistem Pemerintahan yang Demokrasi untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Pemerintah dan badan legislatif sebagai pengembal amanah rakyat melalui pemilihan umum bertanggung jawab penuh atas kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran, pemerintah menetapkan berbagai macam kebijakan dengan berbagai macam programnya. Jika suatu pemerintah, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, mereka akan menaburkan benih - benih kehancuran melalui kegelisahan sosial dan ketidakstabilan politik.

Pengakuan jaminan sosial sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia telah dikejawantahkan oleh negara Republik Indonesia. Hal ini terbukti dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 41 ayat (1) undang - undang ini menentukan, bahwa: "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh". Hak atas jaminan sosial muncul karena sudah merupakan kodrati bahwa manusia dalam kehidupannya di dunia ini selalu fana atau tidak abadi.

Islam memiliki sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan atas kecelakaan atau musibah lainnya melalui sistem zakat. Seseorang tidak harus mendaftarkan diri menjadi anggota dan juga tidak diwajibkan untuk membayar premi secara rutin. Bahkan jumlah bantuan yang diterimanya tidak berkaitan dengan level seseorang dalam daftar peserta

tetapi berdasarkan tingkat kerugian yang menimpanya dalam musibah tersebut.

Dana yang diberikan kepada setiap orang yang tertimpa musibah ini bersumber dari orang - orang kaya yang membayarkan kewajiban zakatnya sebagai salah satu rukun Islam. Di masyarakat luar Islam yang tidak mengenal system zakat, orang - orang berusaha untuk membuat sistem jaminan sosial, tetapi tidak pernah berhasil .

bahwa dalam ajaran Islam konsep jaminan sosial berasal dari dasar untuk saling tolong menolong antara orang yang lapang kepada orang yang mengalami kesulitan, baik itu kesulitan karena harta, karena sakit ataupun karena musibah lainnya. Al - Qur'an sering menyebut jaminan sosial dalam bentuk instrument zakat, infak, sedekah dan wakaf yang dananya digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya. Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara, dengan tujuan sosial menurut syariat Islam, seperti pendidikan dan kesehatan bahkan sandang dan pangan.

Melihat kenyataannya, sekarang peran pemerintah dalam memberikan jaminan sosial, terutama bagi peserta mandiri, tenaga kerja, baik itu buruh kasar, karyawan dan pegawai beserta dengan keluarga yang menjadi tanggungannya tidak sejalan dengan ajaran Islam, karena sistem

yang diterapkan pemerintah adalah dengan menarik iuran kepada para anggota BPJS yang ingin mendapatkan jaminan, sedangkan bagi yang tidak menjadi anggota BPJS maka dia tidak berhak mendapatkan jaminan tersebut, pemerintah terkesan memaksa dalam program ini.

Dalam Islam iuran jaminan sosial ditanggung oleh suatu badan yang disebut Baitul Mal, yang dananya di ambil dari para dermawan, orang - orang kaya dan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah negara. Instrumen pengumpulan dana tersebut diantaranya dapat melalui zakat, wakaf dan sedekah. Di Indonesia, melalui BPJS Kesehatan Pemerintah mengatur bahwa tiap Warga Negara Indonesia wajib untuk menjadi anggota BPJS kesehatan. Sedangkan untuk iurannya Untuk PBI akan ditanggung oleh Pemerintah, Pekerja di tanggung oleh Perusahaan, dan Mandiri ditanggung secara Pribadi sesuai dengan kemampuan.

Melihat kenyataan di atas, dalam hukum Islam iuran seyogyanya memang harus dibayarkan oleh negara melalui badan - badan sosial yang telah dibuat oleh pemerintah. Misalnya saja sekarang program yang dikeluarkan pemerintah melalui kementerian sosial, seperti kartu sehat, kartu keluarga sejahtera dan kartu pintar.

Jaminan sosial, dengan demikian, menduduki posisi yang sangat penting dalam Islam. Karena itu, secara substansial, program pemerintah Indonesia menerapkan sistem jaminan sosial di Indonesia melalui konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang sudah diundangkan pada

2004 dan melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diundangkan pada 2011 sesungguhnya merupakan tuntutan dan imperatif dari ajaran syariah. Maka, harus patut mengapresiasi kepada negara atau ulil amri (pengelola negara) yang telah menerapkan program kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan BJPS ini, baik BJPS Kesehatan maupun BJPS Ketenagakerjaan.

Namun harus dicatat, jaminan sosial dalam studi Islam terdiri dari dua macam. Pertama, jaminan sosial tradisional, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin kebutuhan dasar rakyatnya melalui instrumen-instrumen filantropi, seperti zakat, infak, sedekah, waqaf, dan bahkan termasuk pajak. Alquran sering menyebut doktrin jaminan sosial dalam bentuk instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dananya digunakan untuk kepentingan penjaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh masyarakat, khususnya fakir miskin dan asnaf lainnya.

Jaminan sosial dalam pengertian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan negara. Jaminan sosial dalam bentuk ini bertujuan humanis (filantropis) serta tujuan-tujuan bermanfaat sosial lainnya menurut syariat Islam, seperti pendidikan dan kesehatan bahkan sandang dan pangan. Jaminan sosial dalam definisi ini tidak mewajibkan rakyat membayar sejumlah iuran (premi) ke lembaga negara (BPJS) karena sumber dananya berasal dari zakat, infak, sedekah, wakaf, diyat, kafarat, warisan berlebih, dan lainnya.

Kedua, jaminan sosial yang berbentuk asuransi sosial (*at-takmin al-ta'awuniy*). Dalam konsep jaminan sosial, baik di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hari tua, dan kematian, seluruh rakyat diwajibkan untuk membayar premi secara terjangkau.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep Jaminan Kesehatan Nasional dan BPJS sesungguhnya adalah penerapan *at-takmin al-ta'awuniy* yang sangat didukung dan didorong oleh ajaran syariah Islam. Konsep Islam mengenai jaminan sosial ini sejalan pula dengan UUD 45. Landasan konstitusional negara Indonesia ini dengan jelas menginstruksikan salah satu tugas negara adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya untuk mencapainya dengan mengembangkan suatu sistem jaminan sosial (*at-takaful al-ijtima'iy*).

Maka kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan sebenarnya sudah sejalan dengan asas mengharmonisasikan hubungan si kaya dan si miskin agar kesenjangan tidak melebar. Oleh karena itu, dalam Fiqh *Siyasah* Maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan negara mengelola zakat, infaq, waqaf, shodaqah, usyur dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat.

Seperti di dalam fiqh *Siyasah Maliyah* dan fiqh *Siyasah dauliyah*, di dalam fiqh *Siyasah Maliyah* pun pengaturannya diorientasikan untuk

kemaslahatan rakyat jika mendasarkan pada asas mewujudkan keadilan yang merata, maka terjadi ketidakadilan dalam pemberlakuan kebijakan tersebut.

Dalam masa pemerintahan Rasulullah Jika Negara sudah menjamin, seharusnya Negara harus mampu melaksanakan peran sentralnya dan bertanggungjawab penuh terhadap segala urusan rakyat. Dalam hal jaminan kesehatan dalam hal ini Rasulullah tidak pernah memungut harta umatnya dalam penyediaan kesehatan tertera dalam HR. Muslim 2207, diceritakan bahwa saat ada salah satu rakyatnya yang sakit dan harus dilakukan tindakan operasi.


Jika melihat hal ini, permasalahan defisitnya anggaran dana untuk penyelenggaraan kesehatan di Indonesia seharusnya tidak dibebankan kepada rakyat. Karena rakyat sudah memiliki beban tanggungan yang sudah di milikinya. Krisis ekonomi dan sulitnya mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat harus di pikirkan oleh pemerintah, karena sejatinya pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung-jawab ketika rakyat butuh pelayanan kesehatan.<sup>5</sup>

Mengingat disini pemerintah hanya memberikan subsidi iuran untuk peserta mandiri kelas III. Asas *At-Takaful Al-Ijtima''iy* tidak terpenuhi karena dalam hal ini jaminan sosial yang disediakan harusnya ditanggung oleh pemerintah bukan rakyat sendiri dengan pembayaran

---

<sup>5</sup> Al-Mahmud Latif Abdul Mahmud, *At-Ta''min al-Ijtima''i Fi Dhanu''i asy-Syari''ah Al-Islamiyah*. 221.

iuran, ditambah dengan naiknya tarif menambah beban warga negaranya. dalam hal ini Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 yang melakukan kenaikan tarif iuran pada masa pandemi tidak sesuai dengan asas ini dan dengan masa perundangan dan asuransi di masa Rasulullah karena menurut HR. Muslim seharusnya asuransi negara adalah beban kesehatan yang ditanggungkan pada negara bukan pada rakyatnya dengan bentuk iuran, selain itu dengan naiknya tarif ini, tidak memikirkan nasib rakyat dimana pemerintah menaikkan iuran dimasa pandemi Covid saat rakyat secara ekonomi sedang mengalami kesusahan. Selain itu dibatalkannya Peraturan sebelumnya lalu menerbitkan keputusan baru dengan sama – sama menaikkan iuran bukan sutau langkah ekonomi yang mengutamakan masyarakat tidak mampu, sehingga memberatkan bagi warga masyarakat. Khususnya dimasa Pandemi Covid-19 ini



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Peraturan presiden No. 64 tahun 2020 secara yuridis atau perundangan melanggar UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa dalam hal ini pemerintah alih – alih menaikkan iuran BPJS harusnya menekankan pada spek fasilitas dan pemerataan jaminan kesehatan sehingga teripat jaminan sosial yang merata dana dil serta layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. dengan menaikkan tarif dan menerbitkan UU baru maka melanggar asas ini. selain itu, melanggar UU No. 15 tahun 2019 pasal 55 karena tidak adanya tahap pengharmonisasian dalam mengadakan Perpres ini

Secara analisis *Siyasah Maliyah*, Tarif Iuran Terbaru jaminan kesehatan yang menerbitkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tidak sesuai dengan asas *At-Takaful Al-Ijtima*”iy karena dalam hal ini, jaminan sosial yang disediakan harusnya ditanggung oleh pemerintah bukan rakyat sendiri dengan pembayaran iuran, ditambah dengan naiknya tarif menambah beban warga negaranya. Dalam hal ini Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 yang melakukan kenaikan tarif iuran pada masa pandemi

tidak sesuai dengan asas ini dan dengan masa perundangan dan asuransi di masa Rasulullah karena menurut HR. Muslim seharusnya asuransi negara adalah beban kesehatan yang ditanggung kan pada negara bukan pada rakyatnya dengan bentuk iuran.

## **B. Saran**

Sudah seharusnya pemerintah dalam hal ini mempertimbangkan kenaikan tarid BPJS Kesehatan dikarenakan banyaknya faktor akibat dari pandemi Covid 19 selain karena melanggar Undang – Undang Kesejahteraan dan mengakibatkan rakyat merasa keberatan karena tarif yang dinaikkan dilakukan pada masa pandemi Covid 19. Pemerintah disarankan lebih bijak karena dalam hal ini, pelayanana BPJS Kesehatan belum terlalu optimal untuk dilakukan kenaikan tarif

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Abdul Aziz Al Qasim, Abdurahman. *Al Islâm wa Taqinil Ahkam*. Riyadh: Jamiah Riyadh. Muhammad Syafieq Ghorbal, *Al-Mansu'ah Al-Arobiyah Al-Muyassaroh, Darul Qalam Al-Qahiroh*, 1965.
- Abdul, Syekh & Khallaf. Wahab. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1993
- Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, (Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994
- Abul A'la Al-Maududi, *Tadwin Al- Maliyah Al-Islam*, Darul Fiqri
- Al Jauziyah, Ibnul Qayyim, dkk. *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Uyun*. Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan. 2005
- Al-Mahmud Latif Abdul Mahmud, *At-Ta'min al-Ijtima'i Fi Dhanu'i asy-Syari'ah Al-Islamiyah*.
- Bank Indonesia, "Statistik Ekonomi Dan Keuangan Indonesia," *Bank Indonesia* 2010: 300–301, <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx>. 2020
- Bhuana sari, Erina. "Analisis Fiqh Siyâsah Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018" . Skripsi. 2020
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2004
- Didi Sukardi, "Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Kajian Hukum Islam*, Volume 1., No. 1., 2016
- Djazuli, A. *Fiqh Siyâsah, edisi revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyâsah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018

- Dwi Afrida, Ria. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Tentang Pembatalan Pasal 122 Huruf L Undang-Undang Md3,” Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang* . Skripsi. 2015
- Fala Tansa, Ahmad . *“Otoritas Presiden Dalam Menerbitkan Perppu Menurut Fiqih Siyasah”* Skripsi. 2018
- Gusmansyah, Wery. *“Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah”*, dalam *Pemerintahan dan Politik Islam*. Volume 2., No. 2. 2017
- Hasan, Mustofa. *“Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif kaidah-kaidah Fikih”*, dalam *Madania*, Volume XVIII., No. 1. 2014
- Hidayatullah. *FIQH*. Banjarmasin. 2019
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, Alih bahasa Arif Maftuhin Dzohir Yogyakarta : Pustaka Pelajar,1994.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Lony Primasari, Karleanne . (2015). *“Analisis Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD. Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak”*, dalam *ARSI*, Volume 1., Nomor 2. 2015
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2005
- Mudjib, Abdul. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta : Kalam Mulia. 1996
- Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program BPJS Kesehatan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Sronдол). *Journal of Public Policy and Management Review*. 2017
- Purwoko, Bambang. *Sistem Jaminan Sosial: Asas, Prinsip, Sifat Kepersetaan Dan Tata-Kelola penyelenggaraan Di Beberapa Negara*. Thesis. 2010
- Roberia. *Hukum Jaminan Kesehatan : Solusi Konstitusional Mengatasi Defisit Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Pancasila*. Bekasi : Gema Publishing. 2019
- Situmorang, Jubair. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia. 2012
- Surat Al Maidah Ayat 2

- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Sukses Offset. 2012
- Syamsuddin, Rahman & Aris, Ismail. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2014
- Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi*. Jakarta : Total Media. 2009
- Wahyati Yustina, Endang. "Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)", dalam *Kisi Hukum*, Vol. 14., No. 1. 2015 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2004
- Zuhaily, Wahbah. "Ushul Fiqh". *kuliyat da'wah al Islami*. Jakarta : Radar Jaya Pratama. 1997

### **Undang – Undang**

- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
- Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019
- Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

### **Internet**

- Ade Miranti Karunia, "Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan", diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all> di akses pada 23 Mei Pukul 10:30 WIB.
- Adinda Putri, Cantika "Teganya, ini 3 fakta kenaikan iuran BPJS di tengah Pandemi" Diakses dari CNBC Indonesia Pada 16 Januari 2022
- Ari Wahyudi, Nyoman "Persi Minta Tarif Kelas Standar BPJS Kesehatan" Diakses dari Bisnis.com pada 18 Januari 2022
- Audhia Hafiez, Fachr. "Pemerintah harus beberkan pencapaian BPJS Kesehatan", diakses dari Media Indonesia pada 16 Januari 2022.

Bisnis.com. *"penghapusan kelas rawat Inap BPJS Kesehatan"* diakses melalui <http://Bisnis.com>. Pada tanggal 16 Januari 2022.

Dinda Audrience, *"Sudah Corona, Tertimpa Iuran BPJS Naik Pula"* diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514074024-78-503159/sudah-corona-tertimbang-iuran-bpjs-naik-pula> di akses pada 20 Mei 2022 Pukul 10:00 WIB.

Intan Umbari Prihatin, *"Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Virus Corona "*, diakses melalui <https://m.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-naikkan-iuran-bpjs-kesehatan-di-tengah-pandemi-corona.html> di akses pada 20 Mei 2022 Pukul 10:15 WIB

Jusuf, Nabilla *"Cacat Hukum Peraturan Keputusan Jokowi Naikkan Iuran BPJS"*, diakses dari The Conversation.com pada 16 Januari 2022

Primastika, Widia . *"Perpres 82 Tahun 2018, Beberapa Layanan Tak Dijamin BPJS Kesehatan"*, artikel dari <https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR>, diakses pada 25 Oktober 2020.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A